

BAB III

PELAKSANAAN AKAD *MUDHARABAH* PADA KARTU SHAR-E

BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG

A. Profil PT. POS Indonesia Cabang Semarang

Perseroan Terbatas Pos Indonesia adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dalam jajaran Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi. Penyelenggaraan pelayanan Pos dan Giro diatur berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Pos. PT. Pos Indonesia Cabang Semarang terletak di jalan Pemuda No. 04 Semarang. Sebagaimana PT. Pos lain di seluruh Indonesia pada mulanya berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pos, Telegraf dan Telepon (P.T.T), kemudian dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 terjadi peleburan jawatan Pos, Telegraf dan Telepon kedalam Perusahaan Negara Pos dan telekomunikasi. Dengan beralihnya status dari jawatan Pos, Telegraf dan Telepon kedalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, maka segala dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, serta usaha dari jawatan Pos, Telegraf dan Telepon berpindah pada Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi.

Selanjutnya mengingat perusahaan Pos dan Telekomunikasi semakin pesat dan cepat perkembangannya maka pada tanggal 6 Juli 1965 terjadi pemecahan kepemimpinan yang tadinya adalah satu perusahaan, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi berubah menjadi dua perusahaan yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah

No.29 tahun 1965 dan Perusahaan Negara Telekomunikasi dengan berdasarkan Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1965.

Pada tahun 1967 dengan adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1967, maka terjadilah penyederhanaan dan penyempurnaan semua yang ada di Indonesia, dibentuk kedalam tiga bentuk usaha yang diakui yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Negara Perusahaan Jawatan (PERJAN)
2. Usaha Negara Perusahaan Umum (Perum)
3. Usaha Negara Perusahaan Perseroan (Persero)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tanggal 9 Maret 1978 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Maret 1978 seluruh bentuk Perusahaan Negara atau Perusahaan Jawatan diubah menjadi perusahaan umum, termasuk pula perusahaan jawatan Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro. Terakhir kalinya pada tanggal 27 Februari 1995 Perusahaan umum Pos dan Giro dirubah menjadi Perseroan Terbatas (P.T) Pos Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995. Oleh karena itu dengan adanya atau lahirnya Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka hal itu memberikan dasar hukum dari berdirinya Perusahaan Perseroan Terbatas Pos Indonesia di nusantara ini.¹

¹ Hasil penelitian dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan bapak Agus Bambang Kepala Bagian Sumber Daya Manusia tanggal 1 oktober 2011

B. Visi, Misi dan Falsafah Perusahaan PT. POS Indonesia Cabang Semarang

Dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995 dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha menyelenggarakan jasa Pos dan Giro, terutama agar lembaga Pos dapat secara optimal menjalankan perannya sebagai pelaku utama perekonomian dan kemakmuran nasional. PT. Pos Indonesia mempunyai visi, misi dan falsafah perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia dalam bentuk layanan yang profesional dan paripurna, serta peduli terhadap lingkungan sehingga menjadi mampu berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat dan baik.

2. Misi

- a) Menyediakan sarana komunikasi yang handal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.
- b) Mengembangkan usaha yang tertumpu pada peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi karyawan, pemegang saham, masyarakat dan mitra kerja.²

² Dokumen PT. Pos Indonesia Cabang Semarang

3. Falsafah perusahaan PT. Pos Indonesia Cabang Semarang adalah selalu berupaya untuk meningkatkan mutu layanan yang berorientasi kepuasan pelanggan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas dan produktivitas sumber daya dan kemampuan usaha melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, juga guna membangun, mengembangkan pelayanan pos dan giro dalam arti yang seluas-luasnya untuk memperlancar hubungan-hubungan masyarakat dalam memacu dalam terlaksananya pembangunan nasional.³

C. Perkembangan PT. Pos Indonesia Cabang Semarang

Perkembangan dan kemajuan yang terjadi setelah perusahaan Umum Pos dan Giro berubah menjadi PT. Pos Indonesia (Perseroan sejak tanggal 27 Februari 1995, Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995) adalah adanya resekruturisasi yaitu pembentukan unit-unit usaha Devisi yang meliputi:

1. Usaha Devisi Paket Pos
2. Usaha Devisi Filateli
3. Usaha Devisi Transportasi
4. Usaha Devisi Teknologi dan Sistem Informatika (TSI)
5. Usaha Devisi Properti

Pembentukan usaha inilah yang memberikan perkembangan dan kemajuan yang cepat pada lembaga PT. Pos Indonesia (Persero) baik itu yang ada di Semarang ataupun pada daerah lainnya. Hal ini terbukti dengan

³ Hasil Penelitian Dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan Dian sebagai CS (*Costemer Service*) Pos pada tanggal 29 Oktober 2011

banyaknya publik masyarakat (konsumen) yang mempercayai dan mau berkerja sama dengan lembaga PT. Pos Indonesia (Persero) ini sebagai salah satu lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan dalam bidang jasa.

PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Semarang walau belum atau tidak ada pembentukan Unit Usaha Devisi, hal ini disebabkan karena dengan terbatasnya pasar (lingkungan/wilayah masyarakat) yang belum mendukung untuk terbentuknya Unit Usaha Devisi, PT. Pos Indonesia Cabang Semarang dalam pelaksanaan dalam bidang jasa yang berbentuk layanan:


- a. Layanan Berita
- b. Layanan Uang
- c. Layanan Barang
- d. Layanan Keagenan

Dengan penyelenggaraan tersebut, bila dilihat dari segi penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh PT. Pos Indonesia Cabang Semarang, mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup pesat dibanding dengan sebelum berubah status menjadi Perseroan Terbatas, yang salah satu sebabnya adalah karena restrukturisasi atau pembentukan usaha Devisi.

Dengan perubahan status dan adanya restrukturisasi pada PT. Pos Indonesia, maka srtuktur organisasi serta jalur pimpinan atau komando dan alur tanggung jawab dari organisasi pada PT. Pos Indonesia Cabang Semarang ikut berubah. Perubahan itu menjadi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PT. POS INDONESIA

Cabang Semarang



Struktur diatas merupakan struktur organisasi pada PT. POS Indonesia Cabang Semarang.⁴

⁴ Data diperoleh dari dokumen PT. POS Cabang Semarang.

D. Proses Kerjasama antara BMI dengan PT. POS Indonesia

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya PT Pos dapat membantu berbagai kebutuhan hidup manusia, antara lain kebutuhan akan proses transaksi berupa pengiriman barang maupun transaksi keuangan yang selama ini cenderung banyak dilakukan di lembaga keuangan yaitu bank. Seiring berjalan waktu, PT Pos Indonesia telah banyak melakukan perubahan di dalam pelayanannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kerjasama yang dilakukan PT Pos untuk menguatkan eksistensinya antara lain dengan melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat. Kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia dengan PT. POS Indonesia Cabang Semarang terjalin sejak tahun 2009. Sampai saat ini pengguna kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang mencapai 251 nasabah.⁵

Bank Muamalat memilih PT Pos Indonesia sebagai mitra kerja karena PT Pos Memiliki jaringan terluas sehingga dapat mempermudah proses distribusi produknya yaitu Shar-E melalui gerai-gerai Bank Muamalat atau kantor pos *on-line* yang sudah banyak tersedia di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini PT. Pos Indonesia memiliki lebih dari 4.800 outlet dan ini merupakan jaringan terbesar yang ada di Indonesia. Sehingga dalam Hal ini tentunya dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama Bank Muamalat dalam hal penyaluran dan pemasaran kartu Shar-E, yang sudah pasti harus diimbangi dengan kualitas pelayanan atau *Customer services* yang memadai.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Heri sebagai SOPP di PT. POS pada tanggal 26 september 2011

Bank Muamalat Indonesia berkerjasama dengan PT. POS Indonesia telah menggunakan akad *Wakalah* (perwakilan), bahwa peran PT. POS Indonesia sebagai perwakilan dari Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan pembuatan pendaftaran anggota kartu shar-E dan melakukan penyeteroran tabungan dari nasabah. Dan dalam kerja sama ini tentunya masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Untuk bank muamalat sendiri atas kerjasamanya dengan PT. Pos Indonesia keuntungan yang diperoleh adalah dari penyaluran dan pemasaran kartu shar-E yang telah di pasarkan oleh PT. Pos, kemudian keuntungan yang diperoleh dari PT. Pos itu sendiri yaitu berdasarkan pemasaran penjualan kartu shar-E tersebut. Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak diantaranya Bank Muamalat Indonesia 70% sebagai pemilik produk kartu shar-E kemudian pihak PT. POS Indonesia mendapatkan keuntungan 10% dari penjualan kartu shar-E.

Adapun dalam bagi hasil, yang menentukan nisbah atau bagi hasil pada kartu shar-E ini adalah Bank Muamalat Indonesia, karena Bank Muamalat Indonesia sebagai pemilik produk kartu shar-E sedangkan PT. POS Indonesia diberi wewenang untuk menjualkan dan memasarkan kartu shar-E dan PT. POS hanya mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada pada Bank Muamalat Indonesia. bahwa keuntungan yang didapat oleh pembagian bagi hasil antara nasabah dengan Bank porsi nisbah tersebut adalah 22:78.⁶

⁶ Wawancara dengan Ibu Neti manager Relationship Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

E. Pengertian Kartu Shar-E

Shar-E (dibaca syar'i) berarti sesuai dengan syariah yaitu aturan-aturan Allah, Tuhan semesta alam yang diberikan untuk kemaslahatan umat manusia. Shar-E (dibaca share atau sye) berarti pengelolaan rekening shar-E anda dijalankan secara Islami dan akan memperoleh bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Huruf 'E' dalam kata shar-E adalah kependekan dari kata *electronic* yang berarti shar-E didukung dengan teknologi tinggi yang memberikan kemudahan layanan transaksi elektronik. Huruf ع atau 'ain dalam logo shar-E adalah simbol dari sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti mata atau lensa yang menerima cahaya. Shar-E merupakan sumber cahaya yang memberikan solusi juga sumber kebaikan sebagai tempat hijrah menuju ekonomi non ribawi.⁷

Jadi, yang dimaksud dengan *Shar-E* adalah tabungan instan investasi syari'ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor Pos seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp. 50.000,- langsung dapat diperoleh satu paket kartu *Shar-E* dengan saldo awal tabungan Rp. 40.000,- sebagai serana menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat. *Shar-E* dapat dibeli melalui Kantor Pos Online di seluruh Indonesia. Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif.

Ada beberapa alasan mengapa dinamakan dengan produk *Shar-E*, antara lain adalah:

⁷ Sumber Data di peroleh: buku panduan penggunaan shar-E

1. *Easy* : Mudah memilikinya, mudah penyetorannya, mudah pengelolaan dananya. Dengan membeli paket perdana *Shar-E* anda akan langsung menjadi Nasabah Bank Muamalat.
2. *Everywhere* : cukup membeli paket *Shar-E* di kantor pos online terdekat di seluruh Indonesia. Selanjutnya nasabah dapat melakukan penyetoran tabungan investasi melalui seluruh kantor Pos Online.
3. *Extraordinary* : setiap bulan nasabah memperoleh bagi hasil murni syari'ah yang akan ditambahkan ke rekening setiap bulannya.⁸

F. **Prosedur Pendaftaran Anggota Pemegang Kartu Shar-E BMI di PT.**

POS Indonesia Cabang Semarang

Untuk mekanisme pelaksanaan, PT. POS Indonesia Cabang Semarang hanya melayani pendaftaran anggota kartu shar-E dan penyetoran uang bagi nasabah. Selebihnya dilakukan oleh Bank Muamalat karena sebagai pemilik produk kartu shar-E.

Adapun prosedur pelaksanaan pendaftaran anggota kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Budi sebagai nasabah pengguna kartu shar-E adalah sebagai berikut:.

- 1) Meminta formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.
- 2) Mengisi formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP atau surat tanda pengenal lainnya.

⁸ <http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/>
di akses tanggal 26 juli 2001

- 4) Menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total saldo awal menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) .
- 5) Setelah penyetoran, kemudian mendapatkan tanda bukti pembayaran kemudian mendapatkan paket shar-E yang terdiri dari:
 - a) Satu buah Kartu ATM.
 - b) Satu buah PIN.
 - c) Satu buah TIN.⁹
 - d) Satu buah Formulir Aplikasi Shar-E.
 - e) Satu buah buku Panduan Penggunaan shar-E.

Selain kemudahan-kemudahan diatas hal-hal lain yang mendasari nasabah untuk menggunakan kartu shar-E sebagai *Investment Shariah Card* adalah sebagai berikut:

- a) Praktis.
- b) Tanpa buku tabungan.
- c) Tanpa saldo minimum.
- d) Gratis biaya penutupan rekening.
- e) Bagi hasil bulanan yang kompetitif.
- f) Fasilitas Mobile Banking dan sms Banking.
- g) Online diseluruh cabang Bank Muamalat.
- h) Setoran minimum berikutnya yang ringan¹⁰.

⁹ TIN : Telephone Identification Number

Wawancara selanjutnya dengan ibu istikomah mengenai keuntungan menggunakan kartu shar-E, beliau menjelaskan bahwa ketertarikan menggunakan kartu shar-E, karena kartu shar-E sangat praktis dan mudah dalam transaksi dan biaya administrasinya sangat ringan.¹¹

Selain dengan ibu istikomah wawancara dilakukan dengan ibu Cici yang mana juga sebagai pengguna kartu shar-E, beliau mengatakan bahwa kartu shar-E merupakan kartu yang berbeda dengan kartu-kartu konvensional lainnya, bahwa menurut beliau kartu shar-E merupakan kartu yang berprinsip bagi hasil dan berbeda dengan kartu konvensional yang berprinsip bunga. Sehingga beliau yakin menggunakan kartu shar-E dapat berinvestasi dengan prinsip Syar'iah.¹²

1. Syarat Dan Ketentuan Umum Pemegang Kartu Shar-E

Dalam kartu shar-E sangat diperlukan syarat-syarat dan ketentuan sebagai pemegang kartu shar-E, diantaranya:

- a. Kartu shar-E (selanjutnya disebut kartu) diperuntukkan bagi pembeli paket perdana shar-E (selanjutnya disebut pemegang kartu) dan hanya boleh dipergunakan untuk transaksi-transaksi yang ditentukan oleh Bank Muamalat (selanjutnya disebut Bank).
- b. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas kartu dan kerahasiaan PIN dan TIN yang diberikan oleh pihak Bank.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Budi nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29 Oktober 2011

¹¹ Wawancara dengan ibu Istikomah nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29 Oktober 2011

¹² Wawancara dengan ibu Cici nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29 Oktober 2011

- c. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang diproses dengan menggunakan kartu, baik diselenggarakan secara sepengetahuan pemegang kartu atau tidak.
- d. Apabila terjadi kehilangan atau pencurian kartu maka Pemegang Kartu wajib melaporkan kepada Bank. Bank akan menerima laporan selama jam kantor. Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi sampai pemberitahuan tersebut diterima oleh Bank.
- e. Segala data yang diberikan nasabah kepada Bank akan dianggap benar atau sah karenanya Bank tidak bertanggung jawab atas segala sengketa yang timbul dikemudian hari karena ketidakbenaran data yang diberikan.
- f. Data yang tersimpan didalam data base Bank Muamalat adalah data pembeli kartu. Bank tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari pemindahtanganan kartu kepada orang lain.
- g. Pemindahan Kartu shar-E kepada pihak lain harus disertai dengan pembaharuan dokumen yang diberitahukan secara tertulis kepada Bank. Dalam hal kelengkapan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk penyalahgunaan kartu yang terjadi karena hal tersebut.
- h. Perubahan nama, kedudukan, alamat, dan perubahan-perubahan lain yang terjadi pada pemegang kartu rekening harus dengan segera diberitahukan secara tertulis kepada Bank. Dalam hal ini

Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat kejadian-kejadian tersebut.

- i. Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan kartu yang tidak sah. Bank tidak bertanggung jawab dalam hal ada tuntutan ganti rugi atas kehilangan karena pengguna kartu secara tidak sah tersebut.
- j. Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Kartu atas dana yang ditarik oleh pemegang kartu melalui transaksi-transaksi yang ditentukan oleh pihak Bank beserta jumlah uang lainnya yang menjadi kewajiban pemegang kartu.
- k. Apabila karena apapun dana yang bukan milik pemegang kartu ditarik melalui pengguna kartu, pemegang kartu harus mengembalikan dana tersebut pada tanggal yang telah ditentukan dalam permintaan Bank. Apabila pemegang kartu tidak mengembalikan dana tersebut pada tanggal yang ditentukan bank maka atas dana yang ditarik itu akan dikenakan denda yang akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh bank, denda yang mengikat pemegang kartu.
- l. Jika dirasakan perlu oleh pihak Bank, maka bank berhak mendebet rekening nasabah atau menahan dana untuk sementara waktu atas rekening nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kenasabah.

- m. Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan dan kelancaran bekerjanya mesin ATM bank lain selain ATM Muamalat dan atas segala kehilangan, pemalsuan, kerusakan atau tuntutan-tuntutan yang timbul dari kegagalan pemakaian fasilitas dan atau kartu manapun sarana komunikasi yang diakibatkan hal-hal diluar pengawasan yang selayaknya dari Bank.
- n. Kebijakan mengenai batas penarikan maksimum perhari, jasa-jasa pengguna atas kartu dan fasilitas lain bagi pemegang kartu dituangkan dalam penetapan sendiri.
- o. Bank dapat menghentikan, menambah, mengurangi mengadakan perubahan terhadap tingkat pemakaian, cara-cara pemakaian, batas-batas maksimum penarikan dan transaksi, jam operasi, jasa-jasa dan penggunaan lainnya atas kartu dan fasilitas atau mengadakan perubahan-perubahan, amandemen-amandemen atau mengadakan suplemen-suplemen atas syarat-syarat dan ketentuan ini, dengan pemberitahuan yang dianggap cukup oleh pihak Bank.
- p. Apabila pemegang kartu meninggal dunia, maka saldo yang ada didalam kartu bisa dipindahkan kepihak lain denga syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Bank.
- q. Pemegang kartu tunduk pada syarat dan ketentuan umum pembukaan kartu Shar-E.

- r. Bank berhak setiap saat memblokir, membatalkan dan/atau mengakhiri pengguna kartu secara sepihak bila pemegang kartu lalai/tidak mentaati syarat dan ketentuan umum ini.
- s. Semua kuasa yang diberikan oleh Pemegang Kartu kepada Bank berdasarkan syarat dan ketentuan umum ini tidak dapat dijabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³
- 1) Pasal 1813 : “Pemberi Kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya. Pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa; dengan perkawinannya siperempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”
 - 2) Pasal 1814 : “Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.”
 - 3) Pasal 1816 : “pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, meyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari

¹³ Data diperoleh dari: Formulir Aplikasi shar-E POS Indonesia.

diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”.¹⁴

- t. Syarat dan ketentuan-ketentuan ini akan ditafsirkan menurut hukum RI dan pada para pihak yang bersangkutan menyatakan dengan tegas tunduk dengan pengadilan RI. Untuk keperluan tersebut diatas para pihak yang bersangkutan memilih kantor panitera PN Jakarta Pusat atau PN lainnya dalam wilayah RI yang disetujui oleh Bank sebagai domisili hukum mereka yang tetap.

2. Manfaat dan Keuntungan Kartu Shar-E

Sangat banyak sekali manfaat dan keuntungan dari kartu shar-E, diantaranya:

- a) Praktis.
- b) Tanpa buku tabungan.
- c) Tanpa saldo minimum.
- d) Gratis biaya penutupan rekening.
- e) Bagi hasil bulanan yang kompetitif.
- f) Fasilitas Mobile Banking dan sms Banking.
- g) Online diseluruh cabang Bank Muamalat.
- h) Setoran minimum berikutnya yang ringan.¹⁵

3. Layanan kartu shar-E

Dalam layanan kartu shar-E bisa menambahkan saldo dengan cara sebagai berikut:

¹⁴ R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. PradnyaParamita, 2004, Hlm. 461

¹⁵ Data di peroleh dari brosur Tabungan Muamalat.

Transaksi	Media / tempat	efektifitas	Biaya (*)
Setoran tunai	Outlet-outlet bank muamalat	Real time	Bebas biaya
	Counter SOPP pos	Real time	Bebas biaya
	Outlet IZI ULANG	Real time	Bebas biaya
Transfer dari bank lain	Outlet-outlet bank lain	Hari kerja berikutnya atau tergantung pada lokasi bank tempat transfer	Sesuai kebijakan masing-masing bank
	Jaringan ATM Prima/BCA	Real time	Rp. 4.000,-
	Jaringan ATM Bersama	Real time	Rp. 5.000,-
Pemindahbukuan dari rekening lain di Bank Muamalat	Outlet-outlet Bank Muamalat	Real time	Bebas biaya
	SALAMUAMALAT	Real time	Pulsa lokal
	ATM Muamalat	Real time	Bebas biaya

	Jaringan ATM Prima/BCA	Real time	Rp. 4.000,-
	Jaringan ATM Bersama	Real time	Rp. 5.000,-

dengan cara di atas akan mempermudah pengguna kartu shar-E dalam hal penambahan saldo.¹⁶

Dalam Penarikan tunai dapat diambil melalui jaringan ATM Prima/BCA dan ATM-ATM bank lain yang berlogo ATM Bersama tidak dikenakan biaya. Dan pemegang shar-E dapat berbelanja disetiap outlet yang bertanda Debit BCA dan dikenakan biaya Rp. 3.000,- untuk setiap transaksi.

4. Keunggulan Kartu Shar-E

Kartu shar-E memiliki banyak sekali keunggulan dari kartu tabungan yang lain, diantaranya:

a) Mudah pendaftarannya

Pendaftaran sangat mudah, hanya dengan memberikan kartu identitas diri seperti KTP atau SIM dan mengisi formulir pendaftaran di Bank Muamalat atau kantor Pos Online

b) Harga pembelian *starter pack* yang terjangkau

Harga *starter pack*¹⁷ yang ditawarkan Rp. 50.000,-, dengan harga tersebut nasabah sudah memiliki tabungan senilai Rp.

¹⁶ Buku panduan pengguna kartu shar-E, *Op.Cit.*

40.000,-, sedangkan yang Rp.10.000,-, digunakan untuk administrasi.

c) Kemudahan mengakses

Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Pendaftaran tidak harus dilakukan di bank muamalat, tapi bisa dilakukan di kantor Pos yang berlogo shar-E. Ada sekitar 1600 kantor Pos Indonesia yang berlogo shar-E dan siap melayani nasabah produk shar-E.

d) Tanpa menggunakan buku tabungan

Rekening shar-E tidak dilengkapi dengan buku tabungan. Jadi nasabah yang membuka rekening shar-E hanya akan mendapat kartu yang berfungsi sebagai kartu identitas pemilik shar-E sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM. Untuk cek saldo nasabah bisa telepon ke *call center* atau cek atm. Pengecekan saldo atm akan dikenakan biaya administrasi Rp.1.500,-per pengecekan.

e) Tarik tunai tanpa biaya

Penarikan dana dapat dilakukan melalui *teller* atau bisa melalui jaringan atm BCA/bersama. Untuk mengambil di *teller*, cukup isi formulir penarikan dana, serahkan ke *teller* dengan menunjukan kartu identitas. Tanpa kartu identitas, penarikan di *teller* tidak bisa dilakukan. Penarikan dana lewat *teller* atau ATM bebas biaya.

¹⁷ *Starter Pack*: paket perdana

f) Bebas biaya administrasi bulanan

Nasabah tidak dikenakan beban biaya administrasi bulanan jika saldo tabungannya di atas Rp.100.000.-. sedangkan jika saldo tabungan dibawah Rp. 100.000,- hanya dikenakan beban biaya administrasi Rp.1000-/bulan.

g) Jaringan ATM luas

Penarikan dana tabungan shar-E bisa dilakukan via ATM yang tersebar luas. Ribuan jaringan ATM BCA dan ATM Bersama yang tersebar diseluruh nusantara, dapat digunakan untuk penarikan tanpa biaya.

h) Transaksi BCA

Produk shar-E dapat digunakan untuk bertansaksi melalui debit BCA. Penggunaan debit ini dapat dikenai biaya Rp.3000,- /transaksi.

i) Bisa digunakan di Malaysia

Bank Muamalat berkerja sama dengan MEPS (Malaysia Electric southern bank), maybank, honk leong Bank, Affin Bank dan southern Bank. sehingga produk shar-E dapat digunakan di malaysia.

j) Sistem Bagi Hasil

Seperti produk tabungan syariah lainnya, pemegang produk shar-E juga akan mendapatkan bagi hasil. Tanpa menggunakan sistem bunga.

k) Cek saldo via sms

Pengecekan saldo dapat dilakukan melalui telepon selular via sms dengan melakukan registrasi nomor selular nasabah terlebih dahulu.

l) Call center 24 jam

Fasilitas layanan call 24 jam untuk pengecekan saldo, penggantian PIN yang hilang, atau merubah PIN.

m) Transfer real time ke rekening BCA

Transfer ke rekening BCA via ATM, sehingga memudahkan nasabah mentranfer dana tabungan ke BCA melalui ATM dengan dikenakan biaya Rp. 4000,-

n) Tidak ada saldo minimal

Jika ditabungan lain harus ada dana yang mengendap di rekening, di produk shar-E hal tersebut tidak berlaku. Tidak ada saldo minimal dalam tabungan ini.¹⁸

5. Penutupan Rekening Shar-E

a) Penutupan rekening dengan saldo sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan melakukan penarikan tunai langsung melalui ATM.

b) Jika saldo rekening di atas Rp. 10.000.000,- cukup datang ke Counter SOPP Pos tempat membeli Shar-E.

¹⁸ www.lontar.vi.ac.id/file?file=digital/ di akses pada tanggal 15 Agustus 2011 jam 15.00

- c) Meminta Formulir Layanan Shar-E kepada petugas Counter, isi dan kirimkan Formulir tersebut ke bank Muamalat melalui SOPP Pos terdekat dengan melampirkan:
- Formulir pembukaan Shar-E
 - Fotocopy Identitas diri yang masih berlaku
 - Kartu ATM yang telah digunting.
- d) Permohonan tersebut akan segera diproses lebih lanjut dan Bank Muamalat akan mengirimkan surat konfirmasi atas penutupan rekening tersebut.